



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 177/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **SIDOARJO** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARONI AHMAD, S.H.** Advokat & konsultan hukum yang berkantor di Jl. KH.Mukmin No. 73 , Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2007 semula **PEMOHON**, sekarang **PEMBANDING ;**

MELAWAN

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan **SWASTA**, bertempat tinggal di **SIDOARJO**, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Mei 2007 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1428 H. nomor : 493/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 10 Juli 2007 yang menyatakan bahwa hingga saat tersebut, Semula Termohon sekarang pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, Namun Pengadilan Tinggi Agama memandang pula untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik pihak pemohon / terbanding maupun termohon /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding menyatakan bahwa antara pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding sering terjadi pertengkaran, hal tersebut dibenarkan para pihak, karenanya sekalipun pihak termohon / pembanding keberatan dicoret dengan alasan masih mencintai pemohon / terbanding akan tetap hal tersebut tidak mampu meluluhkan hati pemohon / terbanding untuk bersatu kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding tersebut adalah bukan merupakan pertengkaran ringan yang banyak dikatakan orang sebagai bumbu rumah tangga, sebagai awal kemesraan, akan tetapi sikap / perlakuan termohon / pembanding dengan karena sabit saat bertengkar tersebut merupakan perbuatan yang menakutkan, yang dikhawatirkan tanpa disadari akan berakibat fatal, karenanya dapat dimaklumi kalau mungkin hakim tingkat pertama tidak mampu / berkait mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, selainnya pemohon/terbanding tetap berleinginan untuk melakukan penceraianya dengan pemohon/pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukan alasan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon / terbanding, hal itu sesuai dengan yurisprudensi MARI nomor ; 237 K/AG/1998 yang menetapkan bahwa cek cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pasal.39 ayat (2) UU Nomor K74 yunto peraturan pemerintah nomor 9 th 75 tentang perkawinan dan sesuai dengan ibarat dalam kitab figh sunnah VQ II hal.208 yang mengutip pendapat ilmu skina dalam kitab Ash.skifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepenuhnya dapat dibuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul akan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Mei 2007 yang bertetapan dengan 14 juadil awal 1428 H nomor : 493/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang dinamakan banding ;
- **Membebankan** segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 31

Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA

ttd

MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H.

ttd

M.Hum.

Drs. H. ABU AMAR,S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi - - - -

Oleh :

Rp. 75.000,

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Pemberkasan -- Rp.

SURABAYA,

69.000,-

3. Meterai- - - - -

H. TRI HARYONO, S.H.

Rp. 6.000,-

Jumlah - - - - -

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Jumlah - - - - -